



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 321 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dianggap perlu Memerintahkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melakukan perdjalan dinas ke Tokyo untuk mengadakan pemitjaraantentang penandatanganan perdjandjian perdagangan dan pelajaran (navigasi) antara Indonesia dan Djepang.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1955 ;
2. Surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD, tanggal 7 Mei 1965 No. 91619/BSD, tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD, tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
3. Undang-Undang No. 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31).

Dengan per- : Menteri Pertama, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri dan
setudjuan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memerintahkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,
Dr. SUBANDIRO
melakuakan perdjalan dinas ke Tokyo untuk mengadakan pembinaan/penandatanganan perdjandjian perdagangan dan pelajaran (navigasi) antara Indonesia dan Djepang ;
- KEDUA** : Perdjalan itu seluruhnja memakan waktu selama 2 (dua) minggu dan harus dilakukan dengan menumpang pesawat udara dalam bulan Djuni 1961 ;
- KETIGA** : Selama melakuakan perdjalan dinas itu kepada beliau diberikan uang harian menurut golongan I dan sesuai dengan peraturan jang berlaku ;
- KEEMPAT** : Semua biaja jang berhubungan dengan perdjalan dinas ini ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan pada Anggaran Belandja Djawatan Perdjalan Negeri ;
- KELIMA** : Kepada beliau diberikan izin untuk membawa/mengirimkan uang pribadi berupa travell's cheques keluar negeri sebanyak U.S.\$42,--(Empat puluh dua U.S. Dollar) ;
- KEENAM** : Dalam tempo satu bulan setelah kembali dari perdjalan dinas itu, beliau harus :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- a. Menjampaikan pertanggungjawaban kepada Djawatan Perdjalanannya mengenai biaya yang dikeluarkan atas tanggungan Negara, dikuatkan dengan bukti-bukti yang sah ; jika kepastian itu tidak dipenuhi pada waktunya, maka jumlah pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gajinya ;
- b. Menjampaikan laporan tertulis kepada Pemerintah Republik Indonesia, mengenai hasil perdjalanannya dinas tersebut ;

KETUDJUH : Waktu selama melakukan perdjalanannya dinas tersebut dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktipnya dibayarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia ;

KEDELAPAN : Apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat putusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Dewan Menteri,
2. Thesaurir Djenderal,
3. Departemen Luar Negeri,
4. Departemen Keuangan,
5. Dewan Pengawas Keuangan,
6. Djawatan Perdjalanannya,
7. Kantor Urusan Pegawai,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan,
9. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
10. Biro Tata Usaha Kepegawaian, K.U.P. di Jogjakarta,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo,
12. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 22 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.